BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia menggunakan sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Pengertian ini sesuai dengan Undangundang nomor 23 tahun 2014. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan sistem perpanjangan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan sendiri pemerintahan di wilayahnya.

Dengan diterapkannya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk membiayai sendiri kebutuhan rumah tangganya dalam rangka pembangunan daerah yang merata. Untuk membiayai kebutuhan daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mencari sumber pembiayaan.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah berasal dari PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing sebagai perwujudan desentralisasi. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah. Lain-lain pendapatan yang sah

bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan, dan Pinjaman. Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat.

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah, serta pemanfaatan potensi atau sumber daya daerah, baik yang dimiliki oleh Pemerintah daerah maupun yang terdapat di wilayah daerah bersangkutan, yang mana pemungutannya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi, yang mana Komponennya terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku saat ini adalah UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam Undang-Undang tersebut pajak daerah dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan daerah. Dengan menggali potensi pajak yang ada, maka PAD akan meningkat dan akan meningkatkan kemakmuran daerah.

Untuk meningkatkan penerimaan daerah, salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan meningkatkan PAD. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan hal yang penting dalam meningkatkan PAD, oleh karena itu pemerintah

daerah harus bisa mencapai target penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan PAD. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan potensial dalam meningkatkan PAD.

Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari PKB dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan pajak rokok. Pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah terbesar yaitu PKB. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, PKB atau yang biasa dikenal dengan PKB merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan tehnik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yg bersangkutan, termasuk alat alat besar yang bisa bergerak. Pengenaan PKB saat ini berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 3-8. Penerapan PKB pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB di daerah provinsi yang bersangkutan serta keputusan gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi dimaksud.

Berdasarkan Badan Pusat Statistika (BPS) jumlah kendaraan bermotor tiap tahunnya selalu meningkat, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pertumbuhan Kendaraan Bermotor dalam Unit

Tahun	Jumlah
2011	85.601.351
2012	94.373.325
2013	104.118969
2014	114.209.260
2015	121.394.185
2016	129.281.079
2017	138,556,669

Sumber: BPS, Indonesia dalam Angka

Berdasarkan data jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, terdapat peningkatan jumalah kendaraan bermotor yang ada di wilayah Indonesia. Dengan adanya peningkatan penggunaan kendaraan bermotor ditengah masyarakat akan memberikan dampak bagi penerimaan daerah yang berasal dari PKB.

Banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Indonesia akan memberikan kontribusi yang besar terhadap penambahan PAD, sehingga pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan yang besar dari sektor PKB. Dengan kontribusi yang besar, pemerintah daerah harus melihat apakah dalam pemungutan PKB telah dilaksanakan dengan efektif atau tidak, dan apakah pemerintah daerah telah melihat berapa besar potensi pajak yang akan diterima oleh pemerintah daerah.

Di Sumatera Barat, berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Database Perencanaan Pembangunan Daerah tentang jumlah wajib PKB yang membayar PKB tahun 2013 terdapat 979.387 unit kendaraan bermotor, tahun 2014 terdapat 1.008.743 unit kendaraan bermotor, tahun 2015 terdapat 991.299 unit kendaraan bermotor, tahun 2016 terdapat 995.930 unit kendaraan bermotor, dan tahun 2017 terdapat 992.785 unit kendaraan bermotor. Hal ini memperlihatkan bahwa jumlah wajib pajak yang

membayarkan PKB di wilayah Provinsi Sumatera Barat berfluktuasi. Melihat dari data tersebut PKB memiliki potensi untuk menambah PAD Sumatera Barat.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Karina dan Novi Budiarso (2016) tentang Efektifitas dan Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Gorontalo yang hasilnya menyatakan bahwa pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dinilai sangat efektif dalam mengelola penerimaan pajak atas kendaraan bermotor dan memiliki kontribusi yang sedang terhadap PAD Gorontalo. Penelitian yang dilakukan oleh Natalia Ester Rompis, Vantje Ilat, Anneke Wangkar (2015) tentang Analisis Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Utara yang menyatakan bahwa memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya sehingga hal ini mempengaruhi jumlah penerimaan PAD yang diterima Provinsi Sulawesi Utara.

Dengan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian mengenai potensi PKB dengan melihat dari pertumbuhan PKB. Untuk mengetahui pengaruh tersebut akan dilakukan analisis penentuan potensi PKB, kemudian dirumuskan upaya optimalisasi PKB. Untuk tujuan tersebut, penelitian ini berjudul "Analisis Penentuan Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu :

KEDJAJAAN

- 1. Seberapa besar pertumbuhan PKB di Provinsi Sumatera Barat?
- 2. Seberapa besar potensi PKB di Provinsi Sumatera Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui berapa pertumbuhan PKB di Provinsi Sumatera Barat.
- 2. Untuk mengetahui berapa potensi PKB di Provinsi Sumatera Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada:

1. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai peran dan kontribusi pajak khususnya PKB.

2. Bagi pembuat kebijakan

Penelitian ini dapat dijadikan acuan atau bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan mengenai PKB dalam rangka meningkatkan PAD.

3. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang potensi, efektifitas dan kontribusi PKB terhadap pendapatan asli daerah.

4. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing terdiri dari:

KEDJAJAAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah mengenai topik yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa teori dan konsep dasar yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai objek/subjek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV PEMBAHASAN UNIVERSITAS ANDALAS

Bab ini berisi tentang hasil penelitian mengenai potensi dan efektivitas penerimaan PKB.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi simpulan, saran danketerbatasan penelitian.

KEDJAJAAN